



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 15 Juli 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tuklang Bangunan, tempat tinggal Jalan Urip Kota Kediri, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK : 357103490981011, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, tempat tanggal lahir Kediri, 09 September 1981 (umur 41 tahun), pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Dusun Sumoroto RT 004 RW 003 Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 154/Pdt.P/2022/PA.Kdr tanggal 14 November 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 Februari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 38/08/II/2004, tanggal 04 Februari 2004;

Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - MUHAMMAD RAIHAN ARSIANDO, laki-laki, umur 17 tahun 8 bulan;
 - MUHAMMAD ZAKI ARIVALDO, laki-laki, umur 10 tahun 5 bulan;
3. Bahwa para Pemohon telah resmi bercerai pada tanggal 05 April 2019, yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor:0184/AC/2019/PA.Kdr;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN ARSIANDO bin MOHAMAD ARIFIN, tanggal lahir 23 Maret 2005 (umur 17 tahun 8 bulan), Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx (Karyawan Pedagang Buah) yang berstatus Jejaka dengan seorang perempuan yang bernama DHEA NUR FADILLAH binti ZAINAL ARIFIN, tanggal lahir 26 Juni 2004 (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, yang berstatus Perawan, tempat tinggal di Jalan Sumber Gg.I No.27-B RT.006 RW.002 Kelurahan Ngronggo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;
5. Bahwa anak para Pemohon telah 5 tahun menjalin hubungan dengan calon Istrinya, sehingga keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon Istri anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
7. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon dikarenakan calon isteri dari anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak;
8. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 17 tahun 8 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk

Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai xxxxxx (Karyawan Pedagang Buah) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah);

10. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan DHEA NUR FADILLAH binti ZAINAL ARIFIN;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(MUHAMMAD RAIHAN ARSIANDO bin MOHAMAD ARIFIN)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **(DHEA NUR FADILLAH binti ZAINAL ARIFIN)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN ARSIANDO bin MOHAMAD ARIFIN, umur 17 tahun 8 bulan, berstatus jejaka, tempat tinggal Jalan Urip Sumoharjo No. 166 RT 004 RW 005 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Dhe Nur Fadillah binti Zainal Arifin;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan para Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, sudah saling kenal dan menjalin hubungan selama 5 tahun, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, telah pernah melakukan hubungan badan hingga hamil dan melahirkan seorang anak, keduanya sepakat untuk melangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan terjadi dan terulang kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ingin menambah malu keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon isterinya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab serta saling mencintai telah pernah melakukan hubungan badan hingga hamil dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon isterinya dan siap sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Dhe Nur Fadillah binti Zainal Arifin, umur 18 tahun 5 bulan,

Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Sumber Gg.1 No.27-B RT 006 RW 002 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Raihan Arsiando bin Mohamad Arifin;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 5 tahun menjalin hubungan yang sangat dekat, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil dan melahirkan seorang anak, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri berstatus perawan, sedangkan anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali Muhammad Raihan Arsiando bin Mohamad Arifin;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan calon isteri anak Pemohon pernah hamil kemudian melahirkan seorang anak;
- Bahwa calon isteri tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar syari'at Islam serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon isteri anak para Pemohon yang bernama Zainal Arifin bin Mudi'in, agama Islam, pekerjaan Kuli Angkut, tempat tinggal Jalan Sumber Gg I No.27-B RT 006 RW 002 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ayah kandung dari Dhe Nur Fadillah;

Halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anaknya bernama Dhe Nur Fadillah akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Raihan Arsiando bin Mohamad Arifin;
- Bahwa antara Muhammad Raihan Arsiando bin Mohamad Arifin dengan Dhea Nur Fadillah binti Zainal Arifin sudah sekitar 5 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sangat akrab, pernah berhubungan badan hingga hamil dan melahirkan seorang anak, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia telah mengetahui anak para Pemohon telah bersedia untuk menikahi anaknya karena sudah sangat akrab saling mencintai, pernah melakukan hubungan badan hingga hamil dan melahirkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang Dhea Nur Fadillah telah berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anaknya Dhea Nur Fadillah telah siap menjadi xxx xxxxx xxxxxx yang baik;
- Bahwa ia bersedia membantu, membimbing dan mendidik anaknya dengan calon suami anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 3571021507770007 tanggal 22-11-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 357103490981011 tanggal 07-12-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai para Pemohon Nomor : 0184/AC/2019/PA.Kdr dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madya Kediri tanggal 05

Halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, Bukti Surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegelen. Oleh Hakim diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3506052411200008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 25-08-2021, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (Muhammad Raihan Arsiando bin Mohamad Arifin), Nomor : 1098/IND/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 04 April 2005, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (Dhea Nur Fadillah binti Zainal Arifin), Nomor: 02708/IST2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, tanggal 05 Maret 2009, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar calon suami/anak Pemohon (Muhammad Raihan Arsiando), dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 3057044240, yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nurul Ula xxxx xxxxxx No. 056/MTs.13.24.506/PP.01.1/05/2020 tanggal 02 Mei 2020, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama calon isteri/anak Pemohon (Dhe Nur Fadillah) dengan Nomor Induk Siswa Nasional : 0044777113, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kediri tanggal 05 Juni 2020, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.7);

Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri tentang Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-476/Kua.13.24.02/Pw.01/8/2020, tanggal 22 Agustus 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten laki-laki (Muhammad Raihan Arsiando), Nomor :445/539/419.108.7/IX/2022 dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Kesehatan Kota UPTD Puskesmas Kota Wilayah Selatan oleh dr. Hartadi Pramulia tanggal 12 September 2022`diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) calon isteri anak para Pemohon bernama Dhea Nur Fadillah binti Zainal Arifin dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dinas Kesehatan Kota Kediri tanggal 11 Agustus 2022`diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten perempuan (Dhe Nur Fadillah), Nomor: 445/538/419.108.7/IX/2022 dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Kesehatan Kota UPTD Puskesmas Kota Wilayah Selatan oleh dr. Hartadi Pramulia tanggal 12 September 2022`diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.12);
13. Footokopi Surat Keterangan Calon Mempelai laki-laki atas nama Muhammad Raihan Arsiando telah melakukan Konsling Nomor : 050/695/419.107/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 01 September 2022 diberi meterai yang cukup dan telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim di beri kode (P.13);

A. Saksi

1. Pemohon yang pertama, atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama: Suwadi bin Sumir umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir, Pendidikan SD, bertempat tinggal Jl. Supersemar, Kelurahan Ngronggo RT 06 RW 02, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga orang tua calon mempelai perempuan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya telah lama berpacaran, bahkan sudah sangat akrab, telah hamil dan melahirkan seorang anak berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada';
- Bahwa pihak keluarga calon isteri anak para Pemohon sudah dilamar oleh para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melamar orang lain untuk anaknya selain dari seorang perempuan bernama Dhea Nur Fadillah binti Zainal Arifin;

2. Supriadi bin Kadir, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kandat RT.04 RW.003, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab dan saling mencintai dan telah hamil hingga melahirkan seorang anak, ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, namun terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat

Halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan, karena usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun radha/sesusuan;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri anak para Pemohon sudah menerima lamaran anak para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai calon suami dari anak calon besan para Pemohon dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umur anak para Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sangat khawatir terhadap anaknya akan melakukan kembali perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam dan menambah malu keluarga kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak laki-laki para Pemohon yang bernama **Muhammad Raihan Arsiando** dengan seorang perempuan yang bernama **Dhea Nur Fadillah**, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab, telah hamil hingga melahirkan seorang anak, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga

Halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, terbuktilah bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri dan alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 3, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah pada tanggal 04 Februari 2004 dan telah melahirkan anak laki-laki bernama Muhammad Raihan Arsiando kemudian bercerai pada tahun 2019 merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dan sebagai kepala keluarga calon mempelai Pria, merupakan bukti otentik dan mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Raihan Arsiando bin Mohamad Arifin, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lahir pada 23 Maret 2005 atau sudah masih berusia 17 tahun 8 bulan dan belum cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhe Nur Fadillah binti Zainal Arifin, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Juni 2004, yang berarti sekarang berumur 17 tahun 8 bulan/belum berusia 19 tahun merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki (calon suami/anak para Pemohon) yang bernama Muhammad Raihan Arsiando telah lulus pada

Halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nurul Ula xxxx xxxxxx pada tahun 2020 merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (calon isteri anak para Pemohon) yang bernama Dhe Nur Fadillah telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2020 merupakan bukti autentik dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Raihan Arsiando telah Berbadan Sehat berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Kota Wilayah Selatan (dr Hartadi Pramulia), bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11, nyata-nyata terbukti bahwa calon isteri anak para Pemohon yang bernama Dhea Nur Fadillah telah melahirkan seorang anak pada tanggal 24 September 2022 berdasarkan Buku KIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxx xxxxxx, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, nyata-nyata terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Dhe Nur Fadillah telah Berbadan Sehat berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Kota Wilayah Selatan (dr Hartadi Pramulia), bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 13 nyata-nyata telah terbukti bahwa anak Pemohon telah mendapatkan berupa fotokopi Surat Keterangan sebagai calon mempelai laki-laki atas nama Muhammad Raihan Arsiando bin

Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Arifin telah melakukan Konsling Nomor : 050/695/419.107/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 01 September 2022 dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seorang laki-laki yang bernama Muhammad raihan Arsiando adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon (Mohamad Arifin bin Abdul Muin dan Siti Nur Aisiyah binti Moch. Talkah);
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 23 Maret 2005 yang berarti sekarang umur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Dhea Nur Fadillah binti Zainal Arifin, lahir tanggal 26 Juni 2004 (umur 18 tahun 5 bulan);
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, telah pernah melakukan hubungan badan bahkan telah hamil hingga melahirkan seorang anak, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak pada tanggal 24 September 2022;
- Bahwa kedua belah pihak betul-betul ingin segera menikahkan anak mereka agar tidak menambah aib pihak keluarga;

Halaman 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sangat khawatir jika anak mereka akan terulang kembali melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syari'at Islam (zina);

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sekarang sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai wiraswasta (Karyawan pedagang buah) yang mempunyai penghasilan sebesar Rp2.100.000,00 setiap bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Raihan Arsiando bin Mohamad Arifin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dhea Nur Fadillah binti Zainal Arifin;

Halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **(MUHAMMAD RAIHAN ARSIANDO bin MOHAMAD ARIFIN)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **(DHEA NUR FADILLAH binti ZAINAL ARIFIN)**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

Halaman 16 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	265.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16 halaman